

PEDOMAN UMUM PERLINDUNGAN ANAK PENANGANAN COVID-19



Pedoman Umum Perlindungan Anak ini diperuntukkan bagi gugus tugas seluruh aktivis, relawan, dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan COVID-19 dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.



Setiap anak **TANPA KECUALI** berhak mendapatkan hak, perlindungan & informasi yang jelas tentang pencegahan dan penularan COVID-19;

2 Anak harus terlindungi dari semua bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah dan TPPO;

3 Anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah dan TPPO, **HARUS DITANGANI** sesuai dengan Permen PPPA No. 2 Tahun 2011;



4 Perhatian dan pendekatan khusus untuk:



✓ anak penyandang disabilitas, anak dengan orang tua atau pengasuh penyandang disabilitas,

✓ rumah tangga di mana anak sebagai kepala rumah tangga, rumah tangga dengan kepala rumah tangga tunggal,



✓ anak yang tinggal di institusi (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak [LKSA], Lembaga Penempatan Anak Sementara [LPAS], Lembaga Pembinaan Khusus Anak [LPKA], Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial [LPKS], Rumah Aman, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak [UPTD PPA], dan institusi perlindungan anak lainnya),

✓ anak yang menjadi pengungsi,

✓ anak yang berhadapan dengan hukum,

✓ anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, perdagangan orang.

11



Memperhatikan prinsip keamanan dan kerahasiaan data anak dan keluarganya dalam proses pendataan anak dan keluarganya baik yang belum maupun sudah terinfeksi COVID-19;

14



Memastikan pendampingan berupa dukungan mental dan psikososial, serta fokus pada membangun ketahanan/resiliensi serta menyediakan kebutuhan dasar menjadi bagian dari program dan intervensi;

12

Pengumpulan, analisis dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 ;



15

Menjamin bahwa prosedur pendataan dilakukan dan ditaati oleh semua pihak yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, seluruh aktivis, relawan, dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan COVID-19;



13

Memastikan jaminan psikososial, kesehatan, pendidikan, dan privasi yang dilindungi bagi anak;

16



Seluruh anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, aktivis, relawan, & masyarakat yang terlibat dalam penanganan COVID-19 **HARUS MENANDATANGANI & MELAKSANAKAN Code of Conduct Perlindungan Anak.**

